



TINDAKAN FAKTUAL HASIL PUTUSAN ETIK DKPP SEBAGAI OBJEK PENGUJIAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Factual Action in DKPP's Ethical Decision Result as The Object of State Administrative Court

Raines Wadi¹, Muhammad Aljabbar Putra², Tarmizi Kabalmay³, Muh. Aunur Rafiq Mukhlis⁴

Pengadilan Tinggi Gorontalo, Gorontalo, Indonesia¹

Pengadilan Agama Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Indonesia²,

Pengadilan Agama Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Indonesia³,

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Indonesia⁴

Email: raineswadi@mahkamahagung.go.id

Dikirim: 07-11-2022; Diterima: 28-03-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/deiure.2023.V23.071-086>

ABSTRACT

The Election Organizer Ethics (DKPP) decision in adjudicating ethical disputes for election organizers is final and binding. Problems came when DKPP decides on an ethical dispute, not by applicable procedures, there is no mechanism to test it. The authors want to analyze comprehensively, First, the final and binding of the results of election organizers' trial from the state administrative law perspective. Second, determine the authority of DKPP through state administrative court examination. This paper uses the method of normative legal study with a regulatory approach. Two conclusions, First, DKPP decisions with ethical dimensions are only binding on ethics code enforcement, while DKPP implementation authority is not binding and becomes the state administrative court object. Second, in testing DKPP's authority in the administrative court, the test is on the compatibility of the ethics adjudication procedure, without including DKPP's ethics decision as the lawsuit object. In accordance with the current administrative law which includes factual actions as DKPP's authority'

Keywords: *ethical decision; examination; factual action*

ABSTRAK

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengadili sengketa etik pelaksana Pemilu bersifat final dan mengikat. Hal demikian menimbulkan persoalan, yakni jika DKPP memutus sengketa etik menyimpang dari ketentuan hukum, maka tidak terdapat cara guna mengujinya. Sehingga, penulis hendak menganalisis secara komprehensif mengenai, **Pertama** sifat final dan mengikat hasil sidang etik penyelenggara pemilu dalam perspektif hukum administrasi negara. **Kedua** mendudukan secara pasti bentuk dari kewenangan DKPP sebagai objek pengujian kewenangan pada Peradilan TUN. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan. Terdapat dua kesimpulan, **Pertama** Putusan DKPP yang berdimensi etik hanya mengikat terhadap penegakkan kode etik, sedangkan pelaksanaan kewenangan DKPP tidak bersifat mengikat dan menjadi objek PTUN. **Kedua**, dalam pengujian kewenangan DKPP pada Peradilan TUN, batu uji yang digunakan adalah kesesuaian prosedur mengadili etik oleh DKPP, tanpa menyertakan Putusan Etik DKPP sebagai objek gugatan. Hal demikian sesuai dengan rezim hukum administrasi pemerintahan saat ini yang mencakup Tindakan Faktual termasuk pelaksanaan kewenangan DKPP

Kata Kunci : *tindakan faktual; pengujian; putusan etik*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum administrasi dalam mengiringi jalannya kewenangan lembaga pemerintahan telah mengalami beberapa penyesuaian. Salah satunya dengan hadirnya sebuah tindakan administrasi pemerintahan baru diluar dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa penetapan tertulis yaitu Tindakan Nyata atau Faktual dari aktivitas Pemerintah yang berdimensi materiil dan disejajarkan serupa KTUN. Enrico Simanjuntak

dengan menggunakan rasio legis Pasal 87 *juncto* Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) menegaskan, bahwa Tindakan Nyata atau Faktual Pemerintah berdimensi materiil juga dapat dimaknai sebagai bagian dari tindakan administrasi pemerintahan, karena dalam UU Administrasi Pemerintahan mengandung ide pokok bahwa setiap warga negara yang tidak setuju oleh Ketetapan Tertulis dan/atau tindakan/aktivitas Pemerintahan, dapat melakukan perlawanan administratif melalui pimpinan/atasan pejabat yang bersangkutan serta mengajukannya ke Pengadilan.¹

Perkembangan model kewenangan tersebut, tidak terlepas dari kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Disebut DKPP) dalam mengadili permasalahan etik pelaksana Pemilu dan kewenangannya dimaknai dalam sengketa publik, karena berkaitan dengan kode etik profesi jabatan publik penyelenggara pemilu yang berdimensi publik. Namun, dalam praktiknya kewenangan DKPP dalam memutus kode etik, sangat berbeda dengan kewenangan lembaga administrasi pemerintahan yang memiliki dimensi hukum pada umumnya, karena Putusan DKPP yang berdimensi Putusan Etik, tidak bersifat KTUN. Implikasinya, hal tersebut dikemas dalam format hukum *in casu* Keputusan Presiden, Keputusan KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. Oleh karenanya, tidak terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk membanding putusan sidang etik ketika DKPP telah memutus, karena putusannya yang bersifat final dan mengikat serta Presiden wajib mematuhi putusan dari sidang etik tersebut.²

Konteks tersebut telah memancing diskursus mengenai kewenangan dari DKPP dan pada praktiknya kewenangan DKPP mengalami problematika ketika memutus sidang etik terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting (Disebut Terlapor).³ Berlandaskan hasil Putusan DKPP No 317-PKE-DKPP/X/2019 (Disebut Putusan DKPP 317 Tahun 2019) yang memberhentikan Terlapor dan dirumuskan dalam formulasi hukum Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 (Disebut Keppres 34 2020), telah dilakukan upaya hukum oleh Terlapor untuk meninjau Keppres *quo* kepada Peradilan Administratif. Hasilnya, Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT (Disebut Putusan PTUN Jakarta 82 2020) membatalkan Keppres a quo dan memerintahkan untuk memulihkan kedudukan Tergugat (terlapor) sebagai anggota KPU.⁴ Tindak lanjut dari Putusan PTUN Jakarta 82 2020, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No 83/P Tahun 2020 (Keppres 83 2020) yang menegaskan dicabutnya Keppres 34 2020 dan menyampaikannya kepada KPU yang diiringi dengan adanya penetapan kembali terlapor sebagai anggota KPU oleh Ketua KPU. Namun dalam memahami tindak lanjut Keppres 83 2020 atas Putusan PTUN tersebut, DKPP tetap menyatakan bahwa Terlapor tidak dapat untuk aktif kembali sebagai anggota dari KPU. Hal tersebut menurut DKPP, kewenangannya dalam mengadili sidang etik adalah final dan mengikat, kendati Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan dan memerintahkan untuk merehabilitasi dan memulihkan kedudukan Terlapor.

Sifat final dan mengikat yang diadili berdasarkan kewenangan DKPP pada hakikatnya karena menyelenggarakan persidangan etik yang bersifat non-hukum serta tidak memiliki ukuran pasti layaknya suatu kepastian hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat dilakukan peninjauan oleh PTUN. Namun, dalam paradigma hukum administrasi negara, terutama dalam konteks kewenangan lembaga pemerintahan yang saat ini mengatur Tindakan Faktual, tindakan administrasi pemerintahan tidak hanya sebatas pada dokumen hukum

-
- 1 Enrico Simanjuntak, "Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah," *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 2, No. 2 (2019): 183-184 Menurut Enrico, pandangan para pakar hukum administrasi negara mengenai tindakan administrasi pemerintahan hanya mencakup KTUN Tertulis atau Tindakan Administrasi pemerintahan yang berasal dari wewenang (delegasi, mandat, dan atribusi). Para pakar tersebut tidak menerima pandangan tindakan faktual pemerintahan sebagai bagian dari tindakan administrasi pemerintahan, karena tindakan faktual dari pemerintahan dapat berdimensi privat. Namun, yang ditekankan oleh Enrico dalam memaknai tindakan faktual dengan rasio legis UU Administrasi Pemerintahan adalah dengan melihat bahwa tindakan tersebut berada dalam wilayah publik atau fungsi-fungsi yang berorientasi pada hukum publik
 - 2 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013: 75. Hal tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 (Yurisprudensi MK) yang secara konstitusional menyatakan bahwa Putusan Etik DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPUD, Bawaslu dan Bawaslu Daerah
 - 3 Evi Novida Ginting merupakan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.
 - 4 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan, Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT: 264.

berupa KTUN semata, melainkan melihat dari tata cara dalam pelaksanaan kewenangan tersebut secara faktual *in casu* DKPP dalam konteks persidangan etik. Hal demikian terutama karena kewenangan DKPP bersumber secara atributif dari Undang-Undang Pemilu dan memiliki dimensi publik. Oleh karenanya, konteks demikian mendudukan secara diametral permasalahan yang ada yaitu guna menguji secara akademis dan yuridis kewenangan DKPP dalam rangka memutus hasil sidang etik dengan perspektif hukum administrasi negara terutama dengan berkembangnya tindakan faktual sebagai bagian dari rezim hukum administrasi negara di Indonesia saat ini.

Berdasarkan uraian sebelumnya, perumusan masalah disimpulkan dalam beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan putusan etik DKPP guna menyelenggarakan sidang etik penyelenggara pemilu dalam perspektif hukum administrasi negara kontemporer di Indonesia? Kedua, apakah putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, dapat diuji serta menjadi objek pengujian kewenangan pada PTUN? Oleh karenanya, berdasarkan perumusan masalah tersebut, perlu untuk memberikan garis demarkasi yang jelas antara kewenangan dalam memutus sidang etik dengan hasil sidang etik yang bersifat final dan mengikat oleh DKPP guna sarana pengawasan terhadap setiap lembaga negara oleh lembaga yudikatif terutama PTUN.

Penelitian ini berusaha untuk menghasilkan novelty dengan membandingkan dengan tiga penelitian sebelumnya guna memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan DKPP dalam memutus sengketa etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi dengan judul “Analisis Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum”.⁵
2. Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro dengan judul “Paradigma Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”.⁶
3. Enrico Simanjuntak dengan judul “Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah”.⁷
4. Titi Anggraini dengan Judul “Telaah Hukum atas Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019”.⁸

Pada penelitian pertama dan kedua memiliki ikhtisar, bahwa kewenangan DKPP *in casu* Putusan DKPP dalam mengadili etik adalah final dan mengikat tanpa adanya upaya hukum kepada PTUN. Hal ini dikarenakan kewenangan DKPP yang mengadili etik, memiliki dimensi penegakan etik (bukan hukum) dan jika upaya hukum tersebut dikabulkan, akan menghilangkan peran DKPP dalam mengadili etik yang menyebabkan kepastian dan ketertiban penyelenggara Pemilu menjadi terganggu.

Pada penelitian ketiga berkesimpulan, bahwa saat ini rezim hukum administrasi negara dengan mengacu pada UU Administrasi Pemerintahan, telah mengadopsi Tindakan Nyata atau Faktual sebagai genus dari KTUN. Sehingga, KTUN tidak hanya secara absolut dipahami sebagai Keputusan Tertulis layaknya Keputusan DKPP, melainkan tata cara melaksanakan wewenang tersebut yang dimaknai sebagai Tindakan Faktual. Sedangkan pada penelitian atau monografi keempat memiliki ikhtisar bahwa DKPP tidak dapat memutus sengketa etik yang berdimensi hukum, terutama dalam menafsirkan apakah Keputusan KPU sesuai dengan Putusan MK, karena kewenangan tersebut merupakan yurisdiksi dari badan peradilan hukum.

Terhadap ikhtisar penelitian pertama dan kedua, penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi pemahaman Putusan DKPP adalah final dan mengikat yang ditinjau bukan dari Putusan Etik melainkan tata cara dan prosedur pelaksanaan kewenangan persidangan etik, dengan menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan DKPP dalam memutus sengketa etik merupakan kewenangan yang diatur dalam hukum publik melalui UU Pemilu dan memiliki akibat hukum. Sehingga kewenangan yang dilaksanakan dalam dimensi hukum publik, dapat diuji pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

-
- 5 Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, “Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,” *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>: 92-104
 - 6 Ismail and Fakhris Lutfianto Hasporo, “Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” *Justitia Et Pax* 37, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>: 235-250
 - 7 Enrico Simanjuntak, “Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah,” *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (Desember 3, 2019): 183–84..
 - 8 Titi Anggraini, “Telaah Hukum Atas Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019,” *JDIH KPU*, 2020, <https://jdih.kpu.go.id/detailmonografi-6c4d54586330516c4d3051253344>.

Terhadap ikhtisar penelitian ketiga, pemahaman rezim tindakan faktual administrasi pemerintahan di Indonesia digunakan, sebagai dasar dalam memaknai kewenangan DKPP yang tidak dapat diuji melalui Putusan nya yang bersifat final dan mengikat pada badan peradilan hukum. Namun, dengan menguji tindakan nya secara faktual (prosedur) dalam memutus sengketa etik yang berdimensi hukum publik dan kesesuaian pelaksanaan kewenangnya berdasarkan peraturan perundangan nasional. Sedangkan terhadap penelitian atau monografi keempat, Putusan Etik DKPP yang bersifat final dan mengikat, dapat mengalami *ultra vires* dalam praktiknya. Sehingga DKPP yang merupakan lembaga publik dalam lalu lintas hukum publik, kendati Putusan nya tidak dapat diuji, prosedur kewenangan yang dijalankan perlu mendapat pengawasan dari Badan PTUN agar sesuai dengan amanat UU Pemilu.

Berdasarkan uraian *state of the art overview* penelitian sebelumnya, hal tersebut yang melandasi penelitian ini untuk melahirkan gagasan atau novelty yaitu memaknai tata cara kewenangan DKPP yang merupakan hukum publik, sebagai bagian dari Tindakan Faktual Administrasi Pemerintahan yang merupakan genus dari KTUN dan menjadi objek pengujian PTUN. Sehingga, Putusan Etik DKPP pada dasarnya tetap bersifat final/akhir dan mengikat. Namun, ketika tata cara (prosedur) pelaksanaan wewenang peradilan etik yang dijalankan telah menyalahi prosedur yang berlaku atau peraturan perundangan nasional, hal tersebut dapat diajukan upaya hukum kepada PTUN dengan menjadikan objek tindakan faktual sebagai objek gugatan.

Tulisan ini membahas tentang Tindakan Faktual dalam Tindakan Administrasi Pemerintahan, Perkembangan Kompetensi Absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP Dalam Kaidah Hukum Administrasi Negara dan Pelaksanaan Kewenangan DKPP Sebagai Bentuk Tindakan Faktual dan Objek Gugatan PTUN.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini memakai metode pengkajian atau penelitian hukum normatif. Pengkajian hukum normatif merupakan sintesa dan deskriptif terhadap norma hukum yang berlaku mengenai klasifikasi hukum tertentu, mengelaborasi *causa verband* antara hukum dan permasalahan serta merekonsepsi pemikiran yang berguna di masyarakat.⁹ Istilah lain dari penelitian hukum normatif, dapat juga diartikan sebagai penelitian *black-letter* atau penelitian doktrinal yang mencakup hanya pada hukum sebagai sebuah keilmuan yang berdiri sendiri dan ditelusuri melalui tulisan-tulisan hukum, peraturan-peraturan, dan diiringi dengan disiplin ilmu lainnya.¹⁰ Penelitian hukum *black-letter* setidaknya bertujuan untuk menstrukturisasi, memperbaiki, dan menklarifikasi sebuah peraturan-peraturan negara yang berkaitan dengan topik tertentu melalui cara analisis yang khas dari teks-teks yang bersifat otoritatif baik bersifat primer maupun sekunder.¹¹ Pendekatan yang dimanfaatkan pada Tulisan ini yaitu pendekatan peraturan perundangan nasional (*statute approach*). Pendekatan ini ialah melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (Disebut Peraturan Perundangan Nasional) terkait guna dijadikan salah satu sumber pijakan.¹² Pendekatan lain yang dimanfaatkan yaitu pendekatan teoritik atau konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini berpijak pada pemikiran ahli hukum dan doktrin-doktrin hukum, dan tidak mengacu kepada aturan perundangan yang berlaku. Bahan atau Materi hukum yang digunakan merupakan Materi Hukum Primer dan Materi Hukum Sekunder. Materi Hukum Primer berupa peraturan perundangan nasional, teks-teks hukum, putusan badan peradilan. Pada Materi Hukum Sekunder dapat berupa literatur ilmiah buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi negara atau opini ilmiah yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini.

9 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019): 32

10 Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017), <https://dx.doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>: 105

11 Mike McConville and Wing Hong Chui, *Introduction and Overview*, in *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007): 4

12 M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007): 58

3. PEMBAHASAN

3.1 Tindakan Faktual dalam Tindakan Administrasi Pemerintahan

Salah satu ciri utama dalam negara hukum modern yakni terdapatnya pembatasan penguasa dalam penggunaan instrumen-instrumen negara.¹³ Sehingga Pemerintah hanya dapat melakukan tindakan berdasarkan peraturan perundangan nasional, oleh karena itu kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan disebut terbatas.¹⁴ Dalam kaidah pelaksanaan pemerintahan, pada dasarnya terdapat klasifikasi tindakan pemerintah yang terbagi pada dua model yakni tindakan atau aktivitas hukum pemerintah (*recht handeling*) dan tindakan atau aktivitas faktual pemerintah (*feitelijke handeling*).¹⁵ Tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handeling*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak tergolong sebagai tindakan hukum. Tindakan tersebut sebatas hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶ Contoh tindakan faktual yakni pembangunan jalan raya, revitalisasi trotoar dan perbaikan jembatan. Pada intinya tindakan faktual tidak memiliki akibat hukum, karena tindakan dilakukan untuk memberikan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tindakan hukum pemerintah (*recht handeling*) adalah tindakan pemerintah yang tergolong sebagai tindakan hukum. Tindakan tersebut berada dalam ranah hukum publik yang ditujukan memiliki konsekuensi hukum. Akibat hukum yang timbul dapat berupa hak dan/atau kewajiban. Tindakan hukum terbagi dua bentuk yaitu tindakan atau aktivitas hukum perdata atau privat dan tindakan atau aktivitas hukum publik.¹⁷ Tindakan atau aktivitas hukum privat menghendaki Negara yang diwakili oleh pemerintah bertindak selaku subjek atau badan hukum. Negara melalui Pemerintah dapat melakukan tindakan atau aktivitas hukum privat dan pemerintah bertindak sebagai badan hukum privat. Dalam hal ini seperti membuat perjanjian atau konsensus bersama yang diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdata.¹⁸

Tindakan hukum publik berbeda dengan tindakan privat yang berdimensi keperdataan. Dalam tindakan hukum publik tidak membutuhkan kesepakatan dengan pihak lain non-pemerintah, sekalipun tindakan tersebut akan berdampak pada orang lain.¹⁹ Oleh sebab itu, dalam tindakan hukum publik, sering dinyatakan bahwa posisi pemerintah dengan pihak terdampak tidaklah sejajar. Tindakan semacam ini diklasifikasikan sebagai tindakan pemerintah bersegi satu/satu pihak (*eenzijdig publiek recht handeling*).²⁰ Tindakan pemerintah tersebut berupa *beschiking* atau ketetapan, yang bersifat individual, final dan konkret.²¹ Manifestasi dari keketetapan tersebut berupa pemberian atau pencabutan izin, pengangkatan, pemberhentian, mutasi, promosi pegawai negeri sipil.

Menurut Meinhard Schroder, tindakan faktual memang diklasifikasikan sebagai bukan instrumen hukum pemerintahan, namun tetap tidak dapat dilepaskan dari kerangka inheren implementasi wewenang pemerintah dalam melaksanakan fungsi hukum publik.²² Oleh karenanya, tindakan faktual wajib sejalan dengan aturan hukum, kaidah dan nilai-nilai yang ada. Sehingga secara mutatis mutandis, tindakan faktual yang merugikan

-
- 13 Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1997):151- 178 Instrumen negara menurut Philipus M Hadjon yakni (1). Peraturan perundang-undangan (*algemeen verbindende voorschriften*); (2) Peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rules*), (3). Rencana (*het plan*).
 - 14 Slamet Suharotno and Syofyan Hadi, *Tentang Keputusan Pemerintah* (Surabaya: R. A. De. Rozarie, 2018): 8
 - 15 Muhammad Adiguna Bimasakti, "Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.25216/peratun.122018>: 270
 - 16 Yopie Morya Immanuel Pati, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Keni Media, 2012): 105-106
 - 17 Ridwan, "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum* 9, no. 20 (2002), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art6>: 71
 - 18 I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017): 27
 - 19 S.F. Marbun, *Hukum Adminisitrasi Negara I* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012): 45
 - 20 Muhamad Raziv Barokah, *Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara :Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020): 40
 - 21 E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Bachtiar, 1962): 97
 - 22 Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018): 121

masyarakat karena tidak sesuai dengan aturan hukum, kaidah dan nilai maka masyarakat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.²³ Tindakan faktual bukan hanya berupa tindakan aktif, namun dapat juga berupa tindakan pasif, seperti pembiaran atas terlanggarnya hak-hak masyarakat.

Menurut Enrico, seringkali tindakan faktual tidak dimaknai sebagai bentuk dari tindakan non hukum atau hanya sebatas tindakan materiil, karena pemahaman klasik dari hukum administrasi negara yang hanya bersandar pada bentuk surat atau keputusan tertulis (*schriftelijke beslissingen*). Sehingga, dengan berkembangnya hukum administrasi kontemporer, menurutnya hal tersebut juga mencakup tindakan faktual atau tindakan materiil dan menuntut peran Pengadilan untuk lebih berkeadilan guna mewujudkan berbagai persinggungan antara Pemerintah dengan penduduk yang tidak sejalan, namun tetap dalam dalam entitas kebangsaan dan/atau kenegaraan.²⁴ Oleh karena itu, menurut Enrico tindakan faktual dewasa ini, terutama dalam kerangka hukum administrasi, seyogianya dilihat dari perspektif optimalisasi penguatan rezim hukum publik guna melakukan kontrol yuridis terhadap Pemerintah dengan orientasi mewujudkan perlindungan hukum kepada warga negara.²⁵

3.2 Perkembangan Kompetensi Absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Orientasi utama lahirnya konsep Badan Peradilan Administrasi adalah untuk mengawasi dan mereduksi kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan (*abuse of function*) dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari tindakan dan keputusan pemerintah.²⁶ Dengan adanya peradilan administrasi, diharapkan tindakan dan keputusan pemerintah dapat menjamin hak tiap-tiap warga negara.²⁷ Hal demikian karena titik tekan dari hukum administrasi negara adalah perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dari tindakan dan keputusan Negara.²⁸ Sehingga peradilan administrasi dianggap sebagai *judicial control* agar tercipta kewenangan pemerintah yang sesuai koridor dan tidak melampaui batas (*ultra vires*).²⁹

Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibentuk Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna menyelesaikan perselisihan dengan adil (*ex aequo et bono*) friksi antara pemerintah dengan warganya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kehadiran PTUN di Indonesia, juga menegaskan bahwa Negara secara paripurna mendukung penyelesaian sengketa hak-hak warga negara dan menjunjung nilai-nilai negara hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia.³⁰ Dalam pelaksanaannya, PTUN mengacu pada UU Administrasi Pemerintahan sebagai sumber hukum materiil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Perubahannya (Disebut UU PTUN) sebagai sumber hukum acara. UU Administrasi Pemerintahan mengatur kewenangan dan tanggung jawab, keputusan, diskresi Pejabat Pemerintahan dan upaya administratif serta sanksi administratif dan lainnya.

Dalam UU Administrasi Pemerintahan, terdapat perluasan kewenangan absolut PTUN, yakni dapat menilai dan memutus terhadap penyimpangan wewenang atas keputusan atau ketetapan dan/atau tindakan Pejabat TUN.³¹ Penyalahgunaan wewenang sendiri didefinisikan oleh Philipus M Hadjon, sebagai penggunaan yang

23 Slamet Suhartono and Sofyan Hadi, *Tentang Keputusan Pemerintah* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2018): 8

24 Simanjuntak, "Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah.": 184

25 Enrico Simanjuntak, "Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah," *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (Desember 3, 2019): 32-48.

26 Ridwan HR, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 350

27 Baharuddin Lopa, Andi Hamzah, and Niniek Suparni, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 36

28 Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: Penerbit Pustaka Bangsa Pers, 2011): 76

29 Anna Erliyana, *Keputusan Presiden (Analisis Keppres RI 1987-1998)* (Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2005): 11

30 Titik Triwulan and Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016): 566

31 Ridwan HR, Despan Heryansyah, SHI., MH., and Dian Kus Pratiwi, SH., MH., "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 350, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>: 350

tidak seharusnya atas suatu wewenang. Lebih lanjut, menurut Philipus, tolak ukur penyalahgunaan wewenang adalah terbukti nyata, jika pejabat memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk orientasi lain dari yang telah ditentukan.³² Selain itu, Hukum Acara penyalahgunaan wewenang juga diatur pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 4 Tahun 2015 mengenai tata cara penilaian aspek-aspek penyimpangan wewenang. Adapun aspek dari penyimpangan wewenang diatur pada UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan ialah tindakan atau ketetapan/keputusan yang dilakukan dan dikeluarkan Pemerintah tidak sesuai dengan wewenang. Adapun penjelasan lebih lanjut yaitu:

1. Pejabat atau Badan Pemerintahan melampaui wewenang jika:
 - a. KTUN yang telah dibuat atau dilakukan telah lewat masa waktu jabatan atau berlakunya suatu wewenang;
 - b. Melewati batas yurisdiksi wewenang;
 - c. Kontradiktif dengan ketentuan peraturan perundangan nasional
2. Pejabat atau Badan Pemerintahan menggabungkan atau mencampurkan wewenang jika:
 - a. Di luar dari tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah diberikan;
 - b. Kontradiktif dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah diberikan;
3. Pejabat atau Badan Pemerintahan bertindak serampangan dalam melaksanakan wewenangnya jika:
 - a. Tidak memiliki dasar pada kewenangan yang dimiliki;
 - b. Tidak sesuai dengan Putusan Badan Peradilan.

Objek sengketa pada Peradilan TUN juga semakin diperluas sejak diundangkannya UU Administrasi Pemerintah, karena mengatur kompetensi absolut dari Peradilan TUN. Salah satunya termuat pada Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang memaknai tindakan faktual sebagai tindakan administrasi pemerintahan. Kompetensi PTUN dalam mengadili tindakan faktual pada UU Administrasi Pemerintahan juga diperjelas dengan diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengenai prosedur penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan (PMHP). Disebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan faktual Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan merupakan yurisdiksi dari Badan Peradilan TUN, dalam hal ini dengan kewenangannya mengadili perselisihan tindakan atau aktivitas pemerintahan pasca menempuh upaya administrasi sebagaimana dalam UU Administrasi Pemerintahan, jika tidak dimuat dalam peraturan perundangan nasional. Gugatan tersebut diajukan secara tertulis kepada pengadilan apabila tindakan pemerintahan tersebut kontradiktif dengan peraturan perundangan nasional dan *Good Governance*.

Pada praktiknya telah terdapat tindakan faktual pemerintahan yang digugat ke PTUN dan berujung pada diterima dan dikabulkannya gugatan tersebut oleh PTUN sebagai bentuk PMHP. Salah satunya adalah gugatan Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) terhadap Negara *in casu* Pemerintah *cq* Menteri Komunikasi dan Informatika (Menteri Kominfo) karena Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) yaitu tindakan pelambatan akses/*bandwidth* dan pembekuan layanan internet pada bulan Agustus-September 2019 di area Papua Barat dan Papua karena adanya kerusakan di wilayah tersebut. Pada Putusan PTUN Jakarta 82/2020, Menteri Kominfo melakukan pelambatan akses internet secara faktual yang ditandai adanya Siaran Berita/Pers No 154/HM/KOMINFO/08/2019 tanpa disertai adanya kebijakan tertulis yang setelahnya disusul dengan pemblokiran layanan data telekomunikasi seluler (pemblokiran internet).³³

Pertimbangan hakim pada putusan *a quo* menyatakan bahwa tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet yang dilakukan secara faktual oleh Menteri Kominfo, tidak diawali adanya suatu pengumuman situasi bahaya oleh Presiden sebagai bentuk dari implementasi Peraturan Perppu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya guna menangani kerusakan, sehingga tindakan faktual tersebut menurut hakim adalah menyimpang dari peraturan perundangan nasional dan secara simplifikatif disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan.³⁴

32 Philipus M. Hadjon et al., *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011): 22

33 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan, "Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT": 250

34 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan: 264-273

3.3 Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

DKPP merupakan institusi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) sebagai salah satu dari pranata Pemilu guna menunjang sumber daya pelaksana Pemilu baik oleh KPU maupun Bawaslu. Secara yuridis sebagaimana dikonstruksikan pada Pasal 1 angka 24 UU Pemilu, DKPP yang merupakan pranata lembaga penyelenggara Pemilu, memiliki kewenangan guna menangani dan mengadili penyimpangan kode etik pelaksana Pemilu. Kewenangan DKPP digariskan secara yuridis melalui Pasal 156 ayat 1 UU Pemilu guna menerima suatu laporan atau dugaan atas indikasi penyimpangan kode etik pelaksana Pemilu dan melaksanakan penyelidikan, pembuktian, serta pemeriksaan terhadap laporan atau dugaan tersebut.

DKPP dengan kewenangannya dapat memanggil teradu penyimpangan kode etik guna memberikan klarifikasi dan pembelaan, serta dapat menjatuhkan hukuman etik kepada pelaksana Pemilu jika terbukti menyimpang dari kode etik sesuai dengan bukti yang dihadirkan pengadu atau pelapor, saksi, atau pihak lain yang terlibat. Kewenangan demikian juga memberikan keleluasaan bagi DKPP, untuk dapat memutus dan menjatuhkan sanksi etik terhadap suatu laporan pelanggaran kode etik ataupun sebaliknya, memutus tidak terdapat pelanggaran etik terhadap teradu merupakan wewenang DKPP sebagaimana tertulis pada Pasal 159 ayat 2 UU Pemilu. Pada saat memutus dugaan penyimpangan kode etik oleh pelaksana Pemilu, hal demikian wajib dilakukan pemanggilan pelapor guna meminta keterangan, termasuk dokumen atau bukti lainnya yang mendukung.

Secara praktik, DKPP dibentuk sebagai pengadilan etika (lembaga etik) guna mengadili adanya pelanggaran etika oleh pelaksana pemilu. Dalam hal ini dikonstruksi sebagai pengadilan etika yang produk putusannya bersifat akhir atau final dan tetap (tanpa upaya hukum) serta cenderung berbeda dengan lembaga badan peradilan yang memiliki tingkatan peradilan dan dapat diajukannya suatu upaya hukum. Hal ini disebabkan oleh objek sengketa dari DKPP yakni pelanggaran etik dan merupakan domain khusus dari *rule of ethics* serta produk putusan yang dikeluarkan adalah Putusan Etik dan bukan hukum. Sehingga tidak ada lembaga peradilan yang dapat mengintervensi atau mempengaruhi proses pelaksanaan putusan DKPP, karena domain lembaga peradilan adalah putusan hukum dan begitu pula sebaliknya.³⁵

Hal tersebut di afirmasi secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-XII/2013 (Disebut Yurisprudensi MK) yang merupakan hasil dari proses *Judicial Review* atas kerangka kerja DKPP pada saat DKPP masih mengacu kepada UU No 15 Tahun 2011. Mahkamah menyatakan bahwa sifat akhir atau final dan tetap atau mengikat dari putusan DKPP harus didefinisikan final/akhir dan tetap/mengikat bagi Presiden, KPU dan KPUD, juga Bawaslu dan Bawaslu Daerah dalam melaksanakan putusan DKPP.³⁶ Sifat final dan mengikat tersebut diartikan dengan adanya keputusan (*beschikking*) dari lembaga yang dituju tanpa mengubah isi dari Putusan Etik, guna dikemas secara norma hukum agar dalam praktiknya, Putusan etik DKPP dapat dijalankan secara langsung.

3.4 Putusan DKPP Dalam Kaidah Hukum Administrasi Negara

Putusan DKPP pada hakikatnya merupakan putusan yang berdimensi norma etik dan tidak dapat dilakukan sebuah peninjauan ulang atau upaya hukum lainnya, sehingga bersifat final, akhir dan mengikat bagi Penyelenggara Pemilu ketika diputuskan oleh DKPP. Hal demikian bahkan ditegaskan melalui Yurisprudensi MK yang mendudukan secara pasti bahwa sifat final/akhir dan mengikat/tetap Putusan DKPP yang berdimensi etik, wajib mengikat bagi Presiden, KPU dan KPUD serta Bawaslu dan Bawaslu Daerah. Konseptualisasi dari sifat final dan akhir, dengan menukil pendapat Jimly Asshiddiqie, berasal dari paradigma bahwa etika adalah cabang filsafat yang secara luas membahas akan baik (bukan pasti) atau buruknya sebuah perilaku manusia. Salah satu sistem cabang filsafat etik menurut Jimly tercermin dari adanya *Descriptive Ethics* yang memuat suatu etika yang memiliki korelasi dengan cara perilaku yang baik dan benar seperti dipikirkan orang

35 Widodo Dwi Putro, "Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," in *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015): 75

36 Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan bahwa akhirnya Putusan DKPP sebagai putusan etik yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara Pemilu menegaskan, bahwa DKPP ialah lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang guna sebagai perangkat internal penyelenggara pemilu. Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013: 73-75

lain.³⁷ Oleh karena itu, dalam sistem pembuktian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu, secara konseptual mengacu kepada standar etik dan preferensi masing-masing aparat penegak etik yang berada pada DKPP, sehingga preferensi demikian tidak dapat dipertentangkan kembali dan bersifat final.

Salah satu yang menjadi problematika dari pelaksanaan kewenangan DKPP adalah ketika proses pemberhentian salah satu anggota KPU Evi Novida Ginting, berdasarkan Putusan DKPP 317 Tahun 2019. Pemberhentian sebagai sanksi diterapkan karena Evi sebagai anggota KPU yang bertanggungjawab dalam rangka menangani terkait Penetapan dan Pendokumentasian Hasil Pemilu (Keputusan KPU), memiliki perbedaan keputusan dengan Bawaslu RI dalam rangka menindaklanjuti Yurisprudensi MK mengenai hasil suara perselisihan umum DPRD Provinsi Kalimantan Barat.³⁸

Secara singkat, salah satu peserta Pemilu pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc yang tidak terima atas Penetapan KPU RI dan Kalimantan Barat mengenai hasil suara PHPU yang telah diputus oleh Putusan MK guna ditindaklanjuti, mengajukan gugatan ke Bawaslu dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Bawaslu. Namun, karena KPU RI dan Kalimantan Barat tetap pada penetapannya dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK tanpa mengikuti hasil Putusan Bawaslu, Hendri Makaluasc mengajukan sengketa etik terhadap anggota KPU RI dan Kalimantan Barat kepada DKPP. Hasil Putusan akhir DKPP salah satunya adalah memberhentikan Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU.

Perbedaan akan menindaklanjuti Yurisprudensi MK oleh Keputusan KPU dan Putusan Bawaslu pada dasarnya adalah wilayah sengketa hukum dan bukan norma etik, karena Keputusan yang dikeluarkan KPU adalah produk hukum dan yurisdiksi dari PTUN, guna mengoreksi substansi Keputusan KPU apakah telah sesuai dengan tata cara pengambilan kebijakan sebagaimana amanat UU Administrasi Pemerintahan yaitu peraturan perundangan nasional dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Disebut AUPB).

Pada UU PTUN beserta perubahannya menyebutkan, bahwa alasan yang bisa diajukan guna mengajukan gugatan kepada PTUN ialah salah satunya KTUN yang menyimpang dengan peraturan perundangan nasional yang berlaku. Keputusan KPU yang menindaklanjuti amar Putusan MK terlepas dari sesuai atau tidak, merupakan KTUN yang diakui dalam UU Pemilu yang menyatakan bahwa KPU dan KPUD, wajib menindaklanjuti Yurisprudensi MK. Sehingga, perbedaan Keputusan KPU dengan Bawaslu RI atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya merupakan wilayah Pengadilan untuk memutus sah atau tidaknya KTUN demikian ditinjau dari pembuktian hukum administrasi negara, terutama peraturan perundangan nasional yang berlaku dan AUPB.

Ditinjau dari pertimbangan Putusan DKPP 317 Tahun 2019, telah disebutkan bahwa Evi telah melanggar hukum dan etik karena KTUN KPU yang menindaklanjuti Putusan MK berbeda dengan Keputusan Bawaslu.³⁹ Hal demikian menjadi anomali, ketika DKPP yang dibentuk untuk mengadili Etik, namun telah memasuki wilayah pembuktian hukum untuk menentukan sah atau tidaknya KTUN KPU yang dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK dengan wujud sanksi akhir adalah pemberhentian Evi sebagai anggota KPU. Ketika mengacu kepada pertimbangan DKPP yang mempermasalahkan perbedaan KTUN antara KPU dan Bawaslu, objek utama yang dipermasalahkan ialah mengenai relevan atau tidaknya KTUN KPU dengan Putusan MK, sehingga secara *expressis verbis* yang menjadi objek gugatan dalam sidang etik DKPP ialah KTUN KPU atas tindak lanjut Putusan MK dengan wujud sanksi akhir membatalkan KTUN KPU, alih-alih memeriksa praktik penyimpangan etika pelaksana Pemilu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa DKPP telah mencampuradukkan kewenangannya dalam rangka mengadili etika dengan mengadili hukum dalam rangka pemberhentian Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU dalam Putusan DKPP 317 Tahun 2019.

Mencampuradukkan hukum dan etik, menurut Jimly adalah hal yang tidak dapat dilakukan⁴⁰, terlebih jika dilaksanakan pembuktian etik tanpa adanya pembuktian hukum terlebih dahulu. Jimly berpendapat, karena etika memiliki cakupan yang kian luas ketimbang hukum yang ketat dan sempit, sehingga setiap pelanggaran

37 Jimly Asshiddiqie, "Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia," in *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015): 28–29.

38 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019": 35

39 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 (2019): 35

40 Jimly Asshiddiqie, *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015): 28

etika tidak secara mutatis mutandis merupakan pelanggaran hukum.⁴¹ Sebaliknya, setiap pelanggaran hukum sudah pasti pelanggaran etika yang memerlukan adanya pembuktian hukum terlebih dahulu. Sejalan dengan Jimly, Atip Latipulhayat dengan menukil Jeremy Bentham berpendapat, ketika etika yang luas dan tidak dapat dibatasi seluruhnya oleh hukum yang telah diakui sebagai tatanan sosial yang pasti dan bersifat memaksa, maka akan tercipta suatu tindakan anarkhi yaitu seseorang akan mendahului akal budinya berdasarkan preferensi etikanya masing-masing dalam rangka menyesuaikan tatanan perilaku masyarakat.⁴² Oleh karena itu, secara konseptual wewenang DKPP guna mengadili dan memutus penyimpangan etik pelaksana Pemilu, perlu diberi garis demarkasi yang jelas antara mengadili pelanggaran etik dan pelanggaran hukum guna mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang bersumber dari pencampuradukkan wewenang.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan kewenangan DKPP guna menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu tidak selalu relevan dan rentan menjadi penyalahgunaan wewenang terutama karena sifat dari penegakan etik itu sendiri yang memiliki dimensi subjektif dan putusannya yang bersifat akhir/final dan tetap/mengikat. Terlebih, dimensi dari Putusan etik DKPP yang mengacu kepada Yurisprudensi MK mengharuskan bagi Presiden, KPU dan KPUD guna ditindaklanjuti dalam bentuk hukum berupa Keputusan Presiden atau Keputusan KPU RI, Provinsi, Kabupaten atau Kota. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, ketika Putusan Etik DKPP bersifat mengikat dan telah ditindaklanjuti, hal tersebut merupakan KTUN yang dapat menjadi objek gugatan PTUN. Namun Mahkamah Konstitusi tidak mendudukan secara konstitusional dan pasti mengenai apakah Putusan Etik DKPP yang telah dikemas dalam bentuk Keputusan Presiden, KPU dan KPUD merupakan objek KTUN yang dapat diuji atau tidak, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Tidak pastinya Putusan Etik DKPP sebagai objek pengujian PTUN, membuat pelaksanaan hasil Putusan PTUN Jakarta 82 2020 yang mencabut Keppres 34 2020 dan memuat Putusan DKPP 317 2019 menjadi kondisi *legal grey area* dalam praktiknya.

Hal demikian tercermin pada gugatan pembatalan Putusan DKPP 317 2019 mengenai pemberhentian Terlapor sebagai anggota KPU. Terlapor melakukan pengajuan gugatan pembatalan atas Keppres 34 2020 yang berisi tindak lanjut atas Putusan DKPP 317 2019 kepada PTUN. Hasilnya, melalui Putusan PTUN Jakarta 82 2020 disebutkan bahwa PTUN membatalkan Keppres 34 2020 yang berisi Putusan DKPP 317 Tahun 2019 yang membebaskan Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU menjadi adanya rehabilitasi nama baik dan memperbaiki posisinya sebagai anggota KPU seperti semula sebelum diberhentikan.

Mengacu Putusan PTUN Jakarta 82 2020, Presiden mengeluarkan Keppres 83 2020 yang berisi pencabutan Keppres 34 2020 dan Putusan DKPP 317 2019. Namun, dalam menindaklanjuti Keppres 83 2020 guna memulihkan kedudukan Evi sebagai anggota KPU, Ketua KPU diberhentikan sebagai Ketua KPU oleh DKPP karena mengembalikan kedudukan Terlapor sebagai anggota KPU karena menindaklanjuti Keppres a quo, sebagaimana Putusan DKPP No 123-PKE-DKPP/X/2020 (Putusan DKPP 123 2020) dan menyatakan bahwa pada dasarnya Putusan Etik DKPP tidak dapat dipersoalkan, karena bersifat akhir/final dan tetap.⁴³

41 Asshiddiqie: 32. Berkaitan dengan hal tersebut, pergolakan antara lembaga dengan kewenangan mengadili etika dan lembaga hukum terekam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Dalam Putusan *a quo*, Pasal 245 UU 17 Tahun 2014 Tentang MD3 memuat adanya penyidikan kepada anggota DPR karena adanya dugaan perbuatan pidana, wajib mendapatkan izin atau persetujuan tertulis dari lembaga etik DPR yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada pertimbangan hakim Putusan *a quo*, hakim membatalkan kewenangan MKD dalam memberikan persetujuan penyidikan (hukum) karena tidak memiliki relasi dengan sistem peradilan (hukum). Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya Putusan *a quo* telah menghapuskan kewenangan lembaga etik (MKD) dalam proses penyidikan atau hukum yang sedang berjalan.

42 Atip Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12>: 423

43 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Putusan Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020". Pernyataan DKPP dalam menolak untuk mengembalikan Terlapor sebagai anggota KPU adalah melalui adanya aduan sidang etik terhadap Ketua KPU Arief Budiman pada Putusan DKPP 123 2020. Ketua KPU tersebut dalam menindaklanjuti Keppres 83 2020 yang mencabut Keppres Nomor 34 Tahun 2020 mengenai pemberhentian Terlapor, telah mengeluarkan Surat KPU RI Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang mengembalikan posisi Terlapor sebagai anggota KPU sesuai dengan amanat putusan PTUN. Sidang etik terhadap ketua KPU Arief Budiman dilakukan karena telah mengeluarkan surat tersebut dan mengembalikan posisi Evi sebagai anggota KPU yang dinilai oleh DKPP telah melampaui kewenangannya karena dalam Keppres Nomor 83 2020 tidak sama sekali menyebutkan adanya

3.5 Pelaksanaan Kewenangan DKPP Sebagai Tindakan Faktual dan Objek Gugatan PTUN

Sengketa etik atau Putusan Etik DKPP pada dasarnya ialah putusan yang bersifat akhir/final dan tetap/mengikat serta tidak memiliki prosedur perlawanan hukum atau prosedur terakhir guna menguji persoalan etik Penyelenggara Pemilu. Namun dalam praktiknya menurut Bagir Manan, eksistensi antara pengaturan etika dan hukum guna mengatur profesionalitas suatu profesi yang membutuhkan keahlian khusus tertentu atau *in casu* Penyelenggara Pemilu, sering terjadi tumpang tindih diantara keduanya. Hal ini dikarenakan, tidak ada profesi yang luput dari peraturan hukum⁴⁴, sehingga pelanggaran terhadap hukum juga sering dimaknai sebagai pelanggaran etika.

Tumpang tindihnya pengaturan etika dengan hukum pada praktiknya terutama wewenang DKPP guna memutus penyimpangan etika Penyelenggara Pemilu, membuat peran dari lembaga pengadilan guna mengawasi jalannya kewenangan DKPP adalah suatu *conditio sine qua non*. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dijalankan oleh DKPP sangat bersinggungan dengan rezim hukum administrasi akan eksistensi salah satu kewenangan dalam Pemilu. Dalam *ratio decidendi* Putusan PTUN Jakarta 82/2020 menyatakan bahwa kendati guna menguji wewenang DKPP bukan merupakan sengketa formal proses Pemilu di PTUN, namun harus dilihat dalam kerangka perpaduan antara Hukum Administrasi dan Hukum Pemilu. Sehingga dimaknai sebagai Hukum Administrasi Pemilu yang dipadankan secara sinergis, komprehensif dan integral. Hal ini dikarenakan persoalan pemilu selalu ada pada pusran hukum publik, sehingga Badan Peradilan Administrasi mempunyai yurisdiksi guna mengadili setiap sengketa administrasi Pemilu.⁴⁵ Pemahaman atas wewenang DKPP sebagai hukum publik *in casu* Hukum Administrasi Pemilu selaras dengan pemahaman yang diutarakan oleh Hadjon, bahwa wewenang hukum publik yang menimbulkan akibat-akibat publik, hanya lahir dari suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Oleh karena itu, wewenang DKPP yang bersumber dari UU Pemilu, dimaknai sebagai hukum publik yang dapat menjadi objek pengujian PTUN. Terlebih, karena wewenang DKPP memiliki paksaan pemerintah salah satunya berupa pemberhentian pejabat publik (KPU) yang diwujudkan dalam Keputusan Presiden, hal tersebut menurut Ridwan HR merupakan kewenangan khusus yang hanya dimiliki oleh pejabat publik.⁴⁷

Timbulnya konflik lanjutan atas tindak lanjut Putusan PTUN yang mengembalikan Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU yang kembali dipermasalahkan DKPP, dikarenakan Putusan Etik yang telah dikemas dalam bentuk Keppres 34/2020 tersebut menurut DKPP tidak dapat diuji lebih lanjut kendati telah dikemas dalam bentuk Keputusan Presiden. Secara presuposisi hukum, hal tersebut merupakan hal yang tepat karena ketika yang diuji adalah Keputusan Presiden, maka objek pengujian hanya mencakup mengenai tata cara pengambilan Keputusan Presiden *a quo* dan meninjau isi Keppres *a quo* dalam rangka menempatkan amar putusan DKPP akan kesesuaiannya dengan apa yang telah diputus oleh DKPP. Selain itu, guna mencegah adanya penafsiran atau intervensi lebih lanjut terhadap kemandirian DKPP dalam melaksanakan wewenangnya, oleh Presiden atau KPU dan KPUD.⁴⁸ Oleh karena itu, pengujian terhadap Keputusan Presiden adalah hal yang tidak tepat karena Keputusan Presiden tersebut telah memuat AUPB dan peraturan perundangan nasional yang berlaku *in casu* menempatkan substansi Putusan Etik DKPP sesuai dengan apa yang telah diputuskan.

pengangkatan kembali Evi sebagai anggota KPU sebagaimana amar keempat Putusan PTUN yang memerintahkan untuk mengembalikan nama baik dan merehabilitasi keadaan Terlapor sebagai anggota KPU. DKPP dalam menilai Keppres 83/2020 yang tidak memuat secara spesifik dan khusus akan amar keempat Putusan PTUN yang memuat rehabilitasi nama baik dan memulihkan keadaan Evi sebagai anggota KPU, dimaknai sebagai sikap bijaksana Presiden dalam memahami makna akhir/final dan tetap/mengikat pada Putusan Etik DKPP sebagaimana pertimbangan hukum Yurisprudensi MK.

44 Susi Dwi Harijanti, "Pengaturan Dan Penyelesaian Pelanggaran Etika Pada Masa Reformasi," in *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015): 187. Bernard Arief Sidharta, "Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum," *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1423>: 226-231

45 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan, Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT: 244-256

46 Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke 13 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019):69.

47 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006):123.

48 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013: 71-72

Konteks demikian telah mendudukkan bahwa pada dasarnya pengujian kewenangan DKPP tidak dapat dilakukan terhadap hasil Putusan Etik. Bahkan dalam pertimbangan Putusan PTUN Jakarta 82 2020, majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan tidak akan memasuki ranah dari hasil pelaksanaan kewenangan DKPP secara substantif, melainkan mengujinya secara yuridis (tanpa memasuki ranah etik) mengenai aspek kewenangan dan prosedur semata.⁴⁹ Namun yang luput dari Putusan PTUN a quo adalah majelis hakim menguji kewenangan DKPP dengan objek pokok gugatan berwujud Keppres, sehingga menyebabkan konflik lanjutan atas Putusan PTUN a quo dalam mengembalikan Terlapor sebagai anggota KPU.⁵⁰

Jika pengujian kewenangan DKPP pada PTUN dilakukan dengan objek gugatan berupa Tindakan Faktual sebagaimana rezim hukum administrasi saat ini melalui UU Administrasi Pemerintahan, hal tersebut akan memiliki perspektif yang berbeda. Tindakan Faktual dalam kerangka UU Administrasi Pemerintahan menurut Enrico Simanjuntak adalah tindakan administrasi diluar dari lazimnya pengertian KTUN yang berorientasi pada Keputusan Tertulis dan berdimensi hukum publik karena mengandung pokok gagasan bahwa setiap masyarakat yang tidak terima akan KTUN Tertulis dan/atau tindakan Pemerintah, dapat mengadakan suatu upaya administratif.⁵¹ Dalam problematika pengujian kewenangan DKPP pada PTUN, mekanisme yang tepat guna menjadi objek gugatan pengujian adalah Tindakan Faktual dari pelaksanaan, mekanisme dan tata cara serta prosedur kewenangan DKPP guna mengadakan etik tanpa menyertakan Keputusan Presiden yang menindaklanjuti Putusan Etik DKPP sebagai objek gugatan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kewenangan dari DKPP merupakan kewenangan yang berdimensi yuridis dan berasal dari UU Pemilu dan Peraturan DKPP atau dikenal sebagai kewenangan atribusi.⁵² Sehingga, ketika tindakan faktual DKPP berupa pelaksanaan kewenangan proses etik yang bersumber dari atribusi kewenangan peraturan perundangan nasional, harus dinyatakan sebagai penyalahgunaan wewenang ketika tidak didasarkan pada AUPB atau peraturan perundang nasional yang berlaku.⁵³

Tindakan Faktual sebagai objek gugatan PTUN tidak melihat hasil dari Putusan Etik DKPP sebagai objek gugatan, selain karena Putusan Etik DKPP berdimensi etik bukan hukum. Melainkan melihat bagaimana pelaksanaan dari kewenangan etik DKPP dilaksanakan, sehingga hal tersebut menghindari adanya mispersepsi dari DKPP guna menindaklanjuti hasil dari Putusan tersebut, karena yang diuji bukanlah Putusan Etik DKPP, melainkan tata cara pelaksanaan kewenangan dalam dimensi yuridis sebagaimana diadili oleh PTUN. Konteks demikian mendudukkan secara pasti garis demarkasi yang jelas antara produk kewenangan Putusan Etik DKPP yang bersifat final berdimensi etik dan pelaksanaan kewenangannya yang merupakan perbuatan hukum. Terhadap produk kewenangan Putusan Etik DKPP yang bersifat final dan mengikat serta memutus sanksi etik, tidak bisa dilakukan pengujian terhadap PTUN karena hal tersebut merupakan kaidah etik yang tidak dapat dicampuradukan oleh hukum dan bukan kewenangan PTUN untuk memasuki setiap urusan pemerintahan guna mengukur kebijaksanaannya (*doelmatigheid*) dalam memutuskan sesuatu urusan pemerintahan sebagaimana tercermin dalam ungkapan "*De rechter niet op de stoel van de administratie gaan zitten*" (Hakim tidak boleh duduk diatas kursi pemerintah).⁵⁴

Sedangkan terhadap kewenangan DKPP dalam rangka memutus Putusan Etik yang merupakan perbuatan hukum, dapat menjadi objek PTUN karena setiap pelaksanaan kewenangan DKPP yang dilakukan bersumber

49 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan, Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, 2020:249

50 Kendati dalam Yurisprudensi MK menyebutkan, bahwa Keputusan Presiden dapat dijadikan dasar sebagai objek gugatan PTUN. Namun Yurisprudensi *a quo* diputus ketika belum adanya UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur dan mengenal Tindakan Faktual dalam rezim hukum administrasi negara. Sebaliknya, Putusan PTUN *a quo* yang diputus pada tahun 2020 sejatinya harus menggunakan model atau jenis lain dari KTUN berupa Tindakan Faktual sebagaimana UU Administrasi Pemerintahan yaitu menjadikan tindakan DKPP secara faktual yang melakukan kewenangan, tidak sesuai dengan yurisdiksinya dalam mengadakan etik guna ditinjau tanpa harus menggunakan Keputusan Presiden sebagai dasar objek gugatan PTUN yang berhilir kepada konflik hukum dan etik secara berlanjut.

51 Enrico Simanjuntak, "Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah," *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (Desember 3, 2019): 184.

52 Ridwan HR, "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10, no. 22 (2003), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art3>: 28

53 Yodi Martono Wibowo, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Bandar Lampung: Aura, 2018): 214

54 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006):305.

dari peraturan perundang-undangan dan hukum publik, harus dilakukan tanpa adanya perbuatan sewenang-wenang atau keluar dari prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang sewenang-wenang demikian dari pejabat publik, akan diuji oleh PTUN dengan tolak ukur kepastian hukum (*rechtmatigheid*).⁵⁵ Sehingga, pelaksanaan kewenangan DKPP yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada pada UU Pemilu maupun peraturan lainnya yang mengatur tata cara persidangan etik, harus dimaknai sebagai bentuk perbuatan hukum yang sewenang-wenang.

Bentuk pengawasan oleh PTUN dalam kerangka konseptual berupa Tindakan Faktual sebagai objek PTUN terhadap DKPP, merupakan manifestasi dan selaras dengan pelaksanaan konstitusionalisme di Indonesia. Kendati DKPP merupakan lembaga pengadil sengketa etik, namun pengawasan terhadap lembaga negara tetap dijalankan sebagaimana prinsip konstitusionalisme yang diutarakan oleh Hilaire Barnett, bahwa konstitusi atau hukum yang berlaku tidak hanya menyiratkan sesuatu gagasan legalitas mengenai sah atau tidaknya suatu Putusan, termasuk Putusan Etik DKPP. Namun fakta bagaimana tata cara pengambilan Putusan tersebut dilakukan apakah sah atau tidak, adalah hal yang perlu dipastikan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan *in casu* dalam bentuk Tindakan Faktual.⁵⁶ Oleh karena itu, objek pengawasan oleh PTUN terhadap pelaksanaan kewenangan DKPP dalam mengadili etik, hanya sebatas pada Tindakan Faktual berupa tata cara dan prosedur mengadili Putusan etik oleh DKPP.

4. KESIMPULAN

Putusan DKPP pada dasarnya bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPUD, Bawaslu dan Bawaslu Daerah. Hal demikian karena Putusan DKPP yang memiliki dimensi etik yang bersifat subjektif, tidak dapat dilakukan upaya pembatalan etik, dan amanat Yurisprudensi MK yang telah mengukuhkan Putusannya bersifat akhir/final bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu. Namun, karena Putusan DKPP lahir dari rangkaian administrasi kewenangan hukum publik yaitu amanat dari UU Pemilu, maka konsekuensinya adalah kewenangan yang dijalankan menurut UU Pemilu dimaknai sebagai bentuk dari Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan (tidak tertulis) yang merupakan genus dari dari Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sejalan dengan hukum administrasi negara kontemporer Indonesia yang memaknai Keputusan Tata Usaha Negara berupa Tindakan Faktual sebagaimana Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, Kewenangan DKPP dalam menghasilkan produk Putusan Etik DKPP adalah Tindakan Faktual yang merupakan tindakan hukum publik sehingga merupakan objek pengujian PTUN. Namun, PTUN hanya bisa menguji kewenangan DKPP dengan mendasarkan pada tata cara pelaksanaan wewenang semata (Tindakan Faktual) dan bukan untuk menguji sanksi etik yang diputus oleh DKPP serta tidak menjadikan Keputusan Presiden sebagai objek gugatan PTUN, karena Putusan Etik DKPP berdimensi etik yang tidak dapat dicampuradukkan dengan hukum dan Keputusan Presiden hanya sebagai keputusan yang bersifat konstitutif dalam melegitimasi Putusan DKPP yang bersifat deklaratif untuk dapat dijalankan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Titi. "Telaah Hukum Atas Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019." JDIH KPU, 2020. <https://jdih.kpu.go.id/detailmonografi-6c4d54586330516c4d3051253344>.
- Aspan, Zulkifli, and Wiwin Suwandi. "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia." In *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, 28–29. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- . *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.

55 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006):304.

56 Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2002): 5

- Barnett, Hilaire. *Constitutional & Administrative Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2002.
- Barokah, Muhamad Raziv. *Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara :Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration,," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.265-286>.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Putusan Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 (n.d.).
- . Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 (2019).
- . Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 (n.d.).
- Dwi Putro, Widodo. "*Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum*," in *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Erliyana, Anna. *Keputusan Presiden (Analisis Keppres RI 1987-1998)*. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke 13. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, and J.B.J.M. Ten Berge. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, PJJ. van Buuren, and F.A.M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1997.
- Harijanti, Susi Dwi. "Pengaturan Dan Penyelesaian Pelanggaran Etika Pada Masa Reformasi." In *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, 187. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Helmy Hakim, Muhammad. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017). <https://dx.doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- . "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 22 (2003). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art3>.
- HR, Ridwan, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018).
- HR, Ridwan, Despan Heryansyah, SHI., MH., and Dian Kus Pratiwi, SH., MH. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 350. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.
- Immanuel Patrio, Yopie Morya. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Kemi Media, 2012.
- Ismail, and Fakhris Lutfianto Hasporo. "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Justitia Et Pax* 37, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>.
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah Jeremy Bentham." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12>.
- Lopa, Baharuddin, Andi Hamzah, and Niniek Suparni. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 (n.d.).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- McConville, Mike, and Wing Hong Chui. *Introduction and Overview," in Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan. Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT (2020).
- . Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT (n.d.).
- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.
- Ridwan. "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum* 9, no. 20 (2002). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art6>.
- Sidharta, Bernard Arief. "Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum." *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1423>.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . "Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah." *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (2019).
- Suhartono, Slamet, and Syofyan Hadi. *Tentang Keputusan Pemerintah*. Surabaya: R. A. De. Rozarie, 2018.
- Suhartono, Slamet, and Sofyan Hadi. *Tentang Keputusan Pemerintah*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2018.
- Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Penerbit Pustaka Bangsa Pers, 2011.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Triwulan, Titik, and Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Bachtar, 1962.
- Wibowo, Yodi Martono. *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Bandar Lampung: Aura, 2018.

